

Dalam aspek manajemen umum hal yang perlu diperhatikan BMT Ben Makmur adalah mengenai rencana kerja jangka panjang min 3 tahun yang belum dimiliki BMT. Sedangkan untuk aspek kelembagaan adalah mengenai keberadaan DPS yang belum masuk dalam struktur organisasi. Dalam permasalahan permodalan adalah pertumbuhan simpanan BMT yang tidak mencapai 10% pertumbuhan yaitu hanya mampu tumbuh 8% untuk semester I dan 7% untuk semester II. Dan permasalahan yang muncul dalam manajemen aktiva adalah jumlah pembiayaan lancar kurang dari 90% jumlah pembiayaan, kemudian sepertiga dari pembiayaan macet tahun lalu belum mampu ditagih oleh BMT dan kurangnya system monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT. Monitoring yang dilakukan oleh BMT terhadap nasabah pembiayaannya dinilai masih kurang karena pemantauan yang dilakukan hanya berupa kunjungan singkat untuk sekedar melihat dan atau melakukan penagihan, padahal untuk nasabah pembiayaan usaha juga diperlukan adanya pendampingan untuk meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya agar mampu memenuhi kewajibannya terhadap BMT dengan baik. Sedangkan untuk manajemen likuiditas BMT sudah mampu memenuhi kelima pertanyaan yang diajukan.

B. Saran-Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan tersebut diatas saran yang bisa disampaikan bagi perkembangan BMT Ben Makmur:

1. BMT Ben Makmur harus membuat perencanaan rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun.
2. BMT Ben Makmur diharapkan untuk melengkapi struktur organisasi dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, untuk menghindari segala bentuk penyimpangan dalam seluruh kegiatan BMT.
3. BMT Ben Makmur harus mampu meningkatkan jumlah simpanannya untuk meminimalkan biaya operasional, yaitu dengan lebih aktif melakukan promosi baik melalui langkah menyebar brosur, memasang spanduk maupun dengan mendatangi langsung pusat perdagangan maupun perkumpulan masyarakat untuk diberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai kegiatan BMT agar berminat partisipasi di dalamnya.
4. Perlu adanya strategi khusus untuk mengurangi pembiayaan macet, seperti dilakukan penagihan terhadap pembiayaan macet secara intensif, pendampingan pembiayaan atau persyaratan kembali (*reconditioning*) agar penanganan macet secara berkala dapat berkurang. Pembiayaan macet cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan serius, karena akan menurunkan tingkat SHU dan modal sehingga kondisi finansial menjadi tidak stabil.